



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 555.6/ 50 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN DAN PEJABAT
PENGHUBUNG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk tim koordinasi pengelola pengaduan dan pejabat penghubung pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim koordinasi pengelola pengaduan dan pejabat penghubung pada organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutar Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202)
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan pejabat penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Untuk melancarkan tugas dan fungsi koordinasi Pengelola Pengaduan dan pejabat penghubung pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Sekretaris Tim membentuk sekretariat yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 555.6/50 /2023
TANGGAL : 13 MARET 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM KORDINASI PENGELOLA PENGADUAN DAN PEJABAT
PENGHUBUNG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Pembina : Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
- Penanggungjawab/Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
- Pengelola Pengaduan/
Admin : 1. Roinald Pagayang, S.Kom
JF Pranata Humas Pada Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Bayu Haripurwanto, S.Kom
JF Perencana pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Anis Sholichah, SE
JF Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Penajam Paser Utara

Pejabat Penghubungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara :

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGHUBUNG
1	2	3
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabag Organisasi dan Tata Laksana
2	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGHUBUNG
1	2	3
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
10	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
12	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
15	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
20	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
21	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
22	Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
23	Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
24	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
25	Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
26	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
27	Dinas Sosial Kab. Penajam Paser Utara	Sekretaris
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris
30	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabag. Umum
31	Sekretariat Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara	Kasubbag Umum
32	RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara	Kepala Bagian Tata Usaha
33	Kecamatan Penajam	Sekretaris
34	Kecamatan Waru	Sekretaris
35	Kecamatan Babulu	Sekretaris
36	Kecamatan Sepaku	Sekretaris



 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



 HAMDAM

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 555.6/50 /2023
TANGGAL : 13 MARET 2023

SUSUNAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN DAN PEJABAT
PENGHUBUNG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

1. Pembina :
 - a. Pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
 - b. Memberikan Pembina, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab / Ketua :
 - a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di perangkat daerah berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
 - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan ; dan
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian penngelolaan pengaduan masyarakat.
3. Sekretaris :
 - a. Melakukan koordinasi terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan public di Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
 - b. Melakukankoordinasi atas kebijakan dan petunjuk teknis yang di buat dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. Melakukan koordinasi atas pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan di perangkat daerah, berdasarkan indicator dan target yang ditetapkan;
 - d. Melakukan koordinasi atas evaluasi dan kinerja pengelolaan pengaduan;
 - e. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas dan fugsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
 - f. Melakukan koordinasi atas pemantauan secara berkala terhadap kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di perangkat daerah, berdasarkan indicator dan target yang ditetapkan.
4. Anggota :
 - a. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indicator dan target status pengaduan terlihat terlambat;
 - b. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;

- c. Pelaksanaan informaih pengaduan masyrkat kepada perangkat daerah dan masyarakat
 - d. Melapor kinerja pengolahan pengaduan kepada Pembina/penanggung jawab; dan
 - e. Melaksanakan tugas terkait pengolaaan pengaduan yang diberikan oleh penanggungjawab/ ketua
5. Pengelolaan pengaduan / Admin
- a. Melakukan pengelolaan yang diteruskan oleh pengelola Lapor-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjutan;
 - b. Menyalurkan pengaduan kepada pengolaan pengaduan pada perangkat daera atau pejabat dilingkungan masing;masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. Melakukan pemantauan atas tindakan lanjut dan penyeselenggaraan pengadu dalam lingkungan penyelenggaraan dan organisasi penyeselenggaraan;
 - d. Melakukan evaluasi pengolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - e. Menyalur pengaduan kepada koordinator pengolaan pengaduan Nasional, LAPOR! SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
6. Pejabat Penghubung
- a. Menginformasikan pengaduan kepada organisasi penyeselenggaraan/perangkat Daerah untuk ditindak lanjuti ;
 - b. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggaraan yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 - c. Menjawab pengaduan pada organisasi penyelenggaraan/perangkat Daerah dan
 - d. Memberi laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada organisasi peenyelenggaraan/perangkat daerah.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM